



Mengurai Polemik Usia Pernikahan Aisyah Antara Ahli Fiqih Dan Ahli Sejarah

Ahmad Tarmudli

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

*Correspondence: ahmadtarmudli@stisalmanar.ac.id

KEYWORD

Early marriage
Aisyah marriage
Limit for early marriage

ABSTRACT

Early marriage or underage marriage for women has long been a topic of discussion among fiqh experts. This will continue to be the subject of discussion from time to time. On the one hand, there is a clear age limit for early marriage, on the other hand, cultural differences and age differences contribute to the interpretation of cultural facts at a time when religious texts were born and grew. The most valid main source regarding the limits on the permissibility of early marriage is the narration of Aisyah - radhiya-Allahu anha - which is in Sahih Bukhari that the Prophet sallallahu 'alayhi wasallam married her at the age of 6 years and lived together at the age of 9 years. But apparently, not all historians and hadith accept this history. This is where the source of the difference of opinion comes from.

KATA KUNCI

Pernikahan dini
Pernikahan Aisyah
Batasan minimal usia nikah

ABSTRAK

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur bagi perempuan sejak lama menjadi perbincangan di kalangan ahli fikih. Ini akan terus menjadi bahan perbincangan dari waktu ke waktu. Di satu sisi ada batasan usia yang jelas bagi pernikahan dini, di sisi lain, perbedaan budaya dan perbedaan jaman ikut andil dalam memberikan penafsiran terhadap fakta budaya di jaman di saat teks agama mengalami kelahirannya dan pertumbuhannya. Sumber utama yang paling valid terkait batasan dibolehkannya pernikahan dini adalah riwayat Aisyah radhiya-Allahu anha – yang ada dalam kitab Shahih Bukhari bahwa Rasulullah shallahu alaihi wasallam menikahinya di usia 6 tahun dan hidup serumah di usia 9 tahun. Namun ternyata, tidak semua ahli sejarah dan hadits menerima riwayat ini. Dari sinilah sumber perbedaan pendapat itu terjadi.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
27 Maret 2023	18 April 2023	02 Mei 2023	31 Mei 2023

PENDAHULUAN

Batasan usia termuda pernikahan bagi wanita atau pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur untuk standar zaman sekarang masih menjadi pembahasan dan polemik di berbagai kalangan. Secara historis, sebagian besar hukum sipil pernikahan lebih banyak mengadopsi hukum bagi fikih Islam, maka ini selalu muncul perdebatan. Di tataran undang-undang, pembahasan ini juga tidak pernah berhenti bergulir dan mengalami pembaruan.

Terakhir, setelah dibahas secara intensif, akhirnya revisi terbatas dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait aturan batas usia pernikahan resmi disetujui menjadi UU sesuai amanat putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018 akhirnya disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun pada September 2019.

Sementara jika merujuk kepada literatur Islam, batasan usia pernikahan lebih muda dari itu. Pernikahan shagirah (gadis belia) yang masih kecil diperbolehkan oleh para ulama sejak dahulu. Pembolehan ini tidak lepas dari faktor tradisi lama yang turun temurun yang tidak bertentangan dengan nilai, ajaran dan tujuan maqosid syariah. Sehingga pembolehan pernikahan dini dalam Islam tidak bisa dilihat dari satu kata mata hukum modern saja namun harus dilihat secara konperhensif.

Berangkat dari sini, tulisan ini akan mengemukakan persoalan lebih spesifik dan terbatas; yakni usia pernikahan Aisyah radhiya-Allahu anha dengan Rasulullah saw. Ini menjadi penting dikaji melihat sejumlah faktor; pertama, perilaku dan ketetapan Nabi Rasulullah adalah sumber hukum Islam. Apa yang beliau lakukan berarti sesuai syariat dan sah menurut syariat. Sehingga pernikahan beliau dengan Aisyah juga menjadi dalil sahnya pernikahan gadis yang belum cukup umur. Kedua, sumber hukum dari hadits Rasulullah atau sunnah tetap harus dikaji secara kritis, terutama dari sisi sanad periawatan apakah sudah sesuai dengan standar ilmu hadits atau tidak. Ketiga, karena ini berkaitan dengan rentang waktu sebuah peristiwa dan pemastian usia seseorang – dalam hal ini Aisyah, istri Nabi Muhammad – maka mesti ada komparasi klarifikasi sejarah melalui buku-buku yang mu'tabar (kredibel). Maka, pembahasan hadits terkait umur Aisyah dari segi sanad, buku sirah dan buku biografi (tarajim) tidak bisa dielakkan menjadi urgen.

Berdasarkan riwayat Imam Al Bukhari usia Aisyah ra. ketika menikah dengan Nabi saw adalah 6 tahun dan memasukinya (berumah tangga dengan hidup satu atap) adalah 9 tahun. Kesimpulan ini tidak bersifat ijtihadi (pengambilan kesimpulan hukum) ulama namun naql riwayat fakta sejarah.

تَرَوْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ، فَوَعَدْتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَقَى جُمَيْمَةً ، فَأَتَيْتَنِي أُمِّي أُمُّ رُوْمَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاجِبٌ لِي ، فَصَرَحَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِنِّي لَأُنْهَجُ ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِفٍ . فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَى ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخاري (3894) ومسلم (1422) .

Aisyah berkata sendiri: Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku gadis berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj.

Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangkiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatangnya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, “Selamat dan berkah, selamat dengan kebaikan.” Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan

aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun.”¹

Kitab Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim diyakini paling shahih setelah Muwatta’ Imam Malik dan Al-Qur’an.² Riwayat ini terverifikasi dari berbagai jalur periwayatan. Namun yang paling masyhur dari jalur periwayatan Hisyam bin Urwah bin az-Zubair, dari ayahnya Urwah bin Zubair dari Aisyah; Urwah bin Zubair paling kenal Aisyah karena beliau paman dari ibundanya.

Sementara di Shahih Muslim melalui jalan periwayatan Az Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Aisyah. Jalur periwayatan lain dari al-A’mash dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah; Rasulullah menikahinya sementara dia gadis usia 6 tahun dan membangun rumah tangga dengannya di usia 9 tahun dan ditinggal wafat Nabi di usia 18 tahun. Sementara hadits yang diriwayatkan Abu Daud melalui jalur periwayatan Muhammad bin Amr dari Yahya bin Abdur Rahman bin Hatib dari Aisyah ra.³

Jadi periwayatan hadits ini bukan hanya dari jalur Hisyam dimana perawi Hisyam menjadi catatan sejumlah ahli hadits karena ragu-ragu atau salah meriwayatkan di akhir usianya, namun interpretasi ini hanya dikatakan oleh Abu Hasan bin Qattan dalam “Bayan al wahm wal iham, 1/60”.

Imam Adz Dzhabhi mengatakan; Hisyam bin Urwah, salah satu perawi terpercaya yang diakui (a’lam), hujjah, meski di usia tuanya berkurang hafalannya, namun tidak mengalami campur aduk atau tumpang tindih ingatan, seperti tuduhan Abul Hasan bin Qattan bahwa dia (Urwah) dan Suhail bin Abi Shalih ingatannya tertukar-tukar dan berubah. Namun hal itu didiamkan jika berada dalam riwayat Shahih Bukhari atau Muslim atau di Shahih At Tirmidzi.”

Anda luput dari sebuah rahasia ilmu karena engkau seorang jurnalis dan tidak pernah belajar bersama ahli hadits. Apakah termasuk orang berfikir (berakal) yang menanggapi Hisyam bin Urwah termasuk orang-orang yang hafalannya berubah atau tumpang tindih (karena lupa). Semoga Allah melimpahkan pahala kita karenamu.”⁴

Selain dari riwayat Aisyah sendiri, juga ada riwayat yang lain seperti Abu Salamah dan Yahya di al Musnad kedua bercerita: Ketika Khadijah meninggal dunia, datanglah Khaulah binti Hakiim, istri Utsman bin Mathgun dan berkata; Wahai Rasulullah! Apakah engkau tidak menikah. Nabi berkata: Siapa? Dia berkata: Jika engkau mau yang gadis, jika engkau mau yang janda. Beliau berkata: Siapa yang gadis? Anak perempuan dari makhluk (manusia) Allah yang paling engkau cintai; Aisyah binti Abi Bakr... dan disebutkan di riwayat ini Aisyah berusia enam tahun saat akad dan sembilan tahun saat membangun rumah tangga.⁵

Sumber-sumber sejarah juga sepakat bahwa Aisyah dilahirkan di masa Islam empat tahun setelah Rasulullah diutus atau lima tahun.⁶

Imam Al Baihaqi – rahimahullah - saat mengomentari hadits “Saya tidak memahami ayah ibuku sama sekali kecuali keduanya sudah beragama Islam”: Aisyah ra dilahirkan di

¹ HR. Bukhari, no. 3894, Muslim, no. 1422

² Al Ijma’, Ibnu Al Mundzir, 1/231

³ Sunan Abu Daud; 4937

⁴ Ar Raddu ala Ibni Al Qattan fi kitabihi Bayanul wahmi wal iham, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz, w 748 H, al-faruq al haditsiyah – Kairo, cet. 1, 1426 H, 2005 M, 1/60

⁵ Almusnad, 6/211

⁶ As Sirah Al Halabiyah, Insanul Uyun di Siratil aminil ma’mun, Ali bin Ibrahim bin Ahmad Al Halabi, w 1044 H, Darul kutub ilmiah, Beirut, cet. II, 3/521

atas Islam; sebab ayah ibunya masuk Islam di awal diutusnya Rasulullah. Riwayat yang pasti dari Al Aswad dari Aisyah - radhiya-Allahu anha- bahwa Rasulullah menikahnya saat masih gadis usia enam tahun dan berumah-tangga dengannya di usia Sembilan tahun dan ditinggal wafat naib di usia 18 tahun. Namun Asma' binti Abi Bakar dilahirkan di masa jahiliyah kemudian masuk Islam karena ayahnya (Abu Bakar) masuk Islam.

Disebutkan oleh Abu Abdillah bin Munaddih menceritakan dari Ibnu Abi Az Zunad bahwa Asma' binti Abu Bakar lebih tua dari Aisyah 10 tahun dan masuk Islamnya Asma' lebih akhir. Asma' radhiya-Allahu anha- berkata: datang kepadaku ibuku sementara masih dalam keadaan musyrik. Dalam riwayat lain: dalam keadaan yang dibolehkan dibunuh yang berasal dari keturunan Bani Malik bin Hasal dan bukan ibunda (tidak satu ibu dengan) Aisyah. Asma' masuk Islam dengan keislaman ayahnya tanpa ibunya. Sementara Abdur Rahman agaknya dia balig ketika kedua orang tuanya, dan tidak mengikuti kedua tuanya saat masuk Islam sampai dia masuk Islam di waktu berikutnya. Dia anak tertua Abu Bakar. Selesai.⁷

Al Dzahabi berkata: Aisyah termasuk yang dilahirkan di masa Islam. Dia lebih muda dari Fathimah 8 tahun. Dia (Aisyah) berkata: saya belum tamyiz (usia yang bisa membedakan baik buruk) tentang kedua orang tuaku kecuali keduanya sudah masuk Islam.”⁸

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Aisyah dilahirkan empat tahun atau lima tahun setelah diutusnya nabi Muhammad.”⁹

Artinya usia Aisyah ketika hijrah ke Madinah adalah 8 atau 9 tahun. Ini sesuai dengan hadits yang lalu, hadits Aisyah sendiri ketika menceritakan dirinya.

Sumber-sumber sejarah juga mengkonfirmasi bahwa Nabi saw wafat di saat Aisyah berusia 18 tahun sehingga di saat awal hijrah ia berusia 9 tahun.¹⁰

Riwayat di atas sesuai dengan nukilan ulama terkait selisih antara usia Asma' binti Abu Bakar dan Aisyah ra. Imam Al Dzahabi berkata: Asma' lebih tua beberapa belas tahun.¹¹

Aisyah dilahirkan 4 atau 5 tahun sebelum diutusnya Nabi. Abu An Naim berkata dalam Mu'jam Shahabah tentang Asma' bahwa dia lahir 10 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Sehingga selisih usia antara Aisyah dan Asma' adalah 14 atau 15 tahun. Ini perkataan Adz Dzahabi yang lalu. Riwayat di atas berdasarkan sanad yang shahih dan buku-buku sirah, sejarah dan biografi.

Riwayat Yang Bertolak Berlang dan Kritik Terhadap Riwayat Bukhari

Sementara itu, ada riwayat yang menegaskan bahwa selisih usia Asma' dan Aisyah adalah 10 tahun berdasarkan riwayat (perkataan) Abdur Rahman bin Abu Zanad melalui Al Ashami dari dua jalan dari Abdur Rahman bin Abi Zanad.¹²

Islam Bahiri, ketua pusat kajian Islam di *Yom Sabe* ¹³ berkata, “Buku sirah dan buku-buku induk membantah hadits Bukhari dan menegaskan bahwa usia anak perempuan Abu Bakar (Aisyah) dinikahi Nabi pada usia 18 tahun.”

⁷ Al Sunan Al Kubra: 6/203

⁸ Siyar a'lam nubala': 2/139

⁹ Al Ishabah: 8/16

¹⁰ Tarikh Abi Zuraah Al Dimasq, Abu Zuraah Al Dimasq w; 281, 1/494

¹¹ Siyar A'lam Nubala': 2/188

¹² Ibnu Asakir; Tarikh Dimasq, 10/69) dan jalan kedua Ibnu Abdil Barr di Al Istiab fi ma'rifatil ashab,

¹³ *Yom Sabe* di edisi 16/10/2008

Menurutnya, penetapan usia Aisyah enam tahun akad nikah dan berumah tangga di usia 9 tahun berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim justru bertentangan dengan sakralitas methodologi fikih klasik dan menolak upaya ijtihad. Riwayat Bukhari dan Muslim diklaim bertentangan dengan Al-Quran, sunnah shahihah, akal sehat, logika, urf, adat, dan rentang waktu peristiwa bi'tsah nabawinya. Riwayat Bukhari ada lima jalan sanad dengan satu makna matan nash.

Masih menurut Islam Bahiri, merujuk ke buku-buku induk sejarah dan sirah Nabawi (al-kamil, Tarikh Dimasq, siyar a'lam nubala, Tarikh thabari, bidayah wa annihayah, Tarikh bagdad, wafayat a'yan) yang sepakat tentang garis bentang waktu peristiwa kenabian sebagai berikut; kenabian selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, awal diutusnya Nabi tahun 610 M, hijrah ke Madinah tahun 623 atau setelah 13 di Mekah, wafatnya Nabi tahun 633 M setelah 10 tahun di Madinah. Maka seharusnya Nabi menikahi Aisyah tiga tahun sebelum hijrah atau tahun 620 atau tahun ke-10 sejak menerima wahyu, yang usianya 6 tahun dan berumah tangga di akhir tahun pertama hijrah atau akhir tahun 623 H di usia 9 tahun. Ini berarti menurut penanggalan masehi, Aisyah dilahirkan tahun 614 M atau di tahun ke-4 dari mulainya wahyu, menurut riwayat Bukhari. Ini dianggap salah kaprah.”

Kritik Historis, Riwayat dan Sirah;

Tekait perhitungan usia Aisyah dibanding usia saudara tuanya Asma' binti Abu Bakar, semua sumber sejarah yang lalu menyatakan bahwa Asma' lebih tua 10 tahun. Asma' dilahirkan 27 tahun sebelum hijrah atau, ketika wahyu turun tahun 610 M usianya adalah 14 tahun yakni dengan mengurangi umurnya sebelum hijrah (13) saat dakwah di Makkah $27-13=14$ sebagaimana sumber-sumber menyebutkan bahwa Asma' lebih tua 10 tahun dari Aisyah. Sehingga usia Aisyah saat wahyu turun sudah 4 tahun di Mekah atau lahir 4 tahun sebelum wahyu turun atau 606 M. Maka hitungan sederhana, Nabi menikahi Aisyah di Mekah pada tahun ke-10 kenabian adalah 14 tahun ($4+10=14$ tahun). Dengan kata lain, Aisyah dilahirkan pada 606 M dan dinikahi nabi pada 620 M di usia 14 tahun dan berumah tangga 3 tahun beberapa bulan setelahnya atau akhir tahun pertama hijrah tahun 624 M sehingga usianya kala itu adalah 18 tahun.

Sementara Ibnu Katsir menyebutkan as sabiqunal awwalun (Angkatan pertama) dalam Islam “... dari kalangan wanita, Asma' binti Abu Bakar dan Aisyah yang masih kecil. Mereka ini masuk Islam di usia tiga tahun di saat Rasulullah berdakwah dalam keadaan diam-diam. Kemudian Allah memerintahkan berdakwah terang-terangan.

Ini menunjukkan bahwa Aisyah masuk Islam sebelum nabi berdakwah terang-terangan di tahun ke-4 kenabian atau 614 M ini berarti Aisyah masuk Islam di tahun ke-3 atau 613 M. Jika Aisyah menurut riwayat Bukhari dilahirkan di tahun ke-4 kenabian berarti dia belum lahir di saat Nabi berdakwah secara terang-terangan atau masih menyusui. Ini bertentangan dengan dalil-dalil yang dipaparkan di atas. Namun perhitungan yang benar bagi usia Aisyah adalah dia dilahirkan 4 tahun sebelum wahyu turun atau tahun 606 M. Artinya, usianya ketika dakwah terangterangan di tahun 614 M adalah 8 tahun.

Bukhari sendiri menjelaskan – Bab, Jawari Abi Bakr fi ahdi an-Nabi bahwa Aisyah berkata: Tidaklah saya mengerti (berfikir) kedua orang tua saya kecuali keduanya sudah masuk Islam. Tidak lama datang kepada kami Rasulullah di ujung siang dan sore. Ketika umat Islam diuji, Abu bakar keluar hijrah ke Habasyah.”¹⁴ Sementara hijrah ke Habasyah menurut sejarah di tahun ke-5 kenabian atau tahun 615 M, jika di riwayat Bukhari dibenarkan bahwa Aisyah lahir pada tahun ke-4 kenabian atau 614 M ini artinya di saat hijrah

¹⁴ Shahih Bukhari, 3/98

ke Habasyah masih menyusui. Artinya Aisyah saat itu dilahirkan 4 tahun sebelum kenabian + 5 tahun sebelum hijrah ke Habasyah sehingga usianya adalah 9 tahun.

Imam Ahmad di al musnadnya (musnad Aisyah) Aisyah berkata: Ketika Khadijah meninggal, datanglah Khaulah binti Hakim, istri Utsman bin Mathgun, dia berkata: Wahai Rasulullah apakah engkau tidak menikah? Beliau berkata: (dengan) Siapa? Dia berkata: Jika engkau mau dengan perawan, jika engkau mau dengan janda. Beliau berkata: Siapa yang perawan? Dia berkata: (anak) dari makhluk Allah yang engkau paling cintai, anak Abu Bakar.”¹⁵ Di sini jelas, Khaulah binti Hakim menawarkan perawan dan janda kepada Nabi. Apakah beliau menawarkan mereka karena yang ditawarkan siap menikah atau salah satunya masih anak-anak yang harus ditunggu baligh. Jika dilihat dari konteks hadits, tidak masuk akal jika kata-kata perawan menunjuk kepada anak yang masih usia 6 tahun.

Imam Bukhari dalam bab; firman Allah “*Bal as sa’atu mauidhum wa assaatu adha wa amarr*” «بَلِّ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ» Aisyah berkata: “Ayat ini diturunkan kepada Muhammad di Mekah, dan saya masih gadis yang sedang bermain; dan seperti diketahui bahwa surat Al Qomar diturunkan empat tahun setelah wahyu pertama atau tahun 614 M. Jika benar riwayat Bukhari ini dan juga riwayat pertama; maka Aisyah belum lahir atau masih menyusui Ketika surat turun. Namun Aisyah jelas mengatakan: Saya gadis yang bermain, atau anak perempuan yang bermain. Jadi hitungan benarnya, usianya sudah 4 tahun Ketika turun wahyu pertama dan usianya di saat turun surat Al Qomar adalah 8 tahun.

Bukhari meriwayatkan di bab – laa yankihul abu wa ghiruhu al bikr wa al tsayyib illa biridhaha (bab; ayah dan wali lainnya tidak menikahkan perawan/gadis atau janda kecuali dengan ridhanya). Rasulullah bersabda, “Jangan nikahkan gadis sampai dimintai ijin. Mereka berkata: Wahai Rasulullah bagaimana ijinnya, beliau berkata: ijinnya dengan diam.”¹⁶ Bagaimana bisa masuk akal Aisyah ketika dinikahi usia 6 tahun dan dimintai ijin sementara tidak mengerti tentang pernikahan.

Kritik Sanad

Dalam sanad Bukhari tentang usia menikah yang diriwayatkan dari Aisyah melalui lima jalan; yang semuanya berujung kepada dari Hisyam bin Urwah dari Urwah yang sendiri meriwayatkan hadits dari Aisyah, kemudian disampaikan kepada Hisyam, anaknya. Hisyam ini yang jadi masalah. Ibu Hajar dalam Hadyu as sari wa tahdzib berkata: Abdur Rahman bin Yusuf bin Kharas berkata: “Malik tidak puas (ridha) dengan Hisyam. Saya menerima informasi bahwa Malik mencacat (mendhaifkan) haditsnya (Hisyam) untuk penduduk Irak. Dia (Hisyam) datang ke Kufah tiga kali. Sekali datang dia mengatakan: Ayahku menyampaikan hadits (haddatsani) kepadaku, dia (ayahku) berkata: Saya mendengar Aisyah. Kemudian datang kedua kali dan berkata: mengabarkan kepadaku (akbbarani) ayahku dari Aisyah. Kemudian datang ketiga kali dia mengatakan: Dari ayahku dari Aisyah.

Artinya, Hisyam bin Urwah disebut Shaduq di Madinah kemudian ketika pergi ke Irak, hafalannya terhadap hadits berkurang, mulai tadlis (menisbatkan hadits kepada selain perawi. Kemudian mengatakan; dari ayahku setelah mengatakan “sami’tu atau haddatsani”. Sudah pasti dua kata terakhir lebih kuat dari perkataan perawai “dari” saja. Di Bukhari dikatakan bahwa Hisyam berkata: “Dari ayahku” dan bukan: “Aku mendengar atau menyampaikan hadits kepadaku”.

¹⁵ Musnad Ahmad, 42/501

¹⁶ Shahih al-Bukhari, 7/17

Yang terpenting Imam Malik mengatakan: Hadits Hisyam di Irak tidak diterima. Hadits yang diriwayatkan Hisyam tak diriwayatkan satupun dari perawi di Madinah, dan semuanya perawi Irak; ini artinya bahwa Hisyam meriwayatkannya di Irak setelah hafalannya memburuk. Tidak masuk akal, Hisyam tinggal lama di Madinah tidak menyebutkan hadits seperti ini sekali saja. Karena itu, tidak ada penyebutan usia Aisyah tentang pernikahannya dengan Nabi di buku Al Muwattha', Imam Malik yang melihat dan mendengar Hisyam bin Urwah secara langsung di Madinah.

Kritik Matan

Hal yang sama disampaikan oleh Dr. Suhailah Zainal Abidin Hammad dalam tesisnya dengan judul "Usia Aisyah ra ketika dinikahi Rasulullah saw." Menurutnya, riwayat-riwayat tentang kepastian usia Aisyah tidak sesuai dengan hukum pernikahan dalam Islam yang didasarkan kepada pemikiran dan ruh yang didasarkan kepada rukun pernikahan yang tiga; ketentraman, cinta dan kasih sayang (Ar Rum: 21).

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21].

juga tak sesuai dengan ayat:

{وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا} [النساء: 6].

Yang menjelaskan adanya usia nikah yakni dewasa yang menjadi syarat pengembalian harta anak yatim, maka lebih utama ini diterapkan dalam urusan pernikahan dan pembentukan rumah tangga.

Selain itu juga tidak selaras dengan ayat

"Mereka adalah pakaian kami dan kamu pakaian mereka" yang mengisyaratkan adanya kedekatan usia pasangan agar saling menjadi penutup, dan itu tidak bisa jika masih anak-anak. Selain tentunya kritik terhadap sanad hadits."¹⁷

Sanggahan Jumah

Riwayat Ibnu Asakir dianggap cacat sebab hanya Abdur Rahman bin Abi Zunad 100-174 H) yang memastikan selisih usia antara Asma' dan Aisyah dengan 10 tahun. Sementara dalil-dalil sebelumnya lebih banyak dari tabiin. Riwayat yang lebih banyak didahulukan.¹⁸

Banyak ulama yang mendhaifkan Abdur Rahman bin Abi Zunad. Imam Ahmad berkata; dia mudhtarib alhadits (riwayat yang disamping tidak terkonfirmasi dengan akurat). Ibnu Main berkata: dia termasuk yang tidak dijadikan hujjahnya oleh ahli hadits. Abu Hatim berkata: hadits ditulis namun tidak dijadikan hujjah. An Nasai berkata: hadistnya tidak dijadikan hujjah.¹⁹

Adapun tautsiq At Tirmidzi di hadits nomer 1755 hal itu bertentangan dengan jarh (catatan) yang diperjelas (mufassar) sebelumnya, terutama jika Abdur Rahman bin Abu Zunad sendirian dalam statemen yang bertentangan dengan yang dikenal di dalam buku sunnah dan sejarah.²⁰

¹⁷ Blog Dr. Suhail, <http://dr-suhaila-z-hammad.blogspot.com/2016/04/>

¹⁸ Tarikh Dimasq, 10/69 dan jalan kedua Ibnu Abdil Barr di Al Istiab fi ma'rifatil ashab, 2/616

¹⁹ Tahdzib at Tahdzib, 6/172

²⁰ <https://islamqa.info/ar/answers/124483>

Menurut Dr. Usamah Nimr, guru besar Hadits Nabawi dan Ulumihi di Universitas Az Zarqa' Yordania bahwa berbeda antara penelitian sejarah dan penelitian syariat. Pendapat yang menentang pembatasan usia Aisyah berangkat dari berbagai dalil dan tidak tepat dalam menyimpulkan hukum (istidlal) dan sumber dari buku-buku orientalis dan bahwa peneliti Arab mengutip pendapat orientalis dan menyebarkan syuhbat mereka.

Syubhat itu dinilai tidak berdasarkan kepada isu dengan standar permanen, namun bersifat nisbi (relative) yang berbeda dari jaman ke jaman, berbeda dari lingkungan ke lingkungan. Sehingga tidak bisa menghakimi apa yang terbiasa berlaku di kalangan bangsa Arab di masa awal Islam dengan logika jaman sekarang dan syarat-syaratnya. Penelitian harus dilakukan secara obyektif dengan studi konteks sejarah dan budaya yang berlaku di waktu itu.

Guru besar Ilmu Tarbiyah Islam di Universitas Umul Qura, Adnan Baharis mengatakan bahwa jaman itu, berbeda dengan jaman sekarang dari sisi kematangan. Aisyah sendiri mengatakan: Jika seorang gadis mencapai 9 tahun maka dia adalah seorang perempuan (imroah).” Mereka yang membatasi usia pernikahan lebih banyak memadharatkan perempuan dan itu bertengan apa yang ditetapkan oleh syariat dan berlaku selama bertahun-tahun.

Penulis Saudi, Fahd Afifi menjelaskan dalam bukunya *Alsuna wahhaj fi sinni Aisyah* inda zawaj (lisan-lisan lancang terhadap usia Aisyah ketika menikah), “Terkait sakinah mawadah wa rahmah (ketenangan, cinta dan kasih) tidak terkait dengan usia dini atau tidak. Pernikahan Aisyah dinilai sebagai bagian dari adat, tradisi dan budaya Arab. Aisyah sebelumnya dikhitbah (dilamar) oleh Jubair bin Muthim sebelum Rasulullah. Sehingga ini bersifat relative. Apa yang berlaku di jaman tertentu bisa tidak berlaku di jaman yang lain. Bahkan sampai saat ini di sejumlah negara seperti Saudi, negara-negara teluk dan negara Arab lain masih berlaku nikah gadis kecil karena para fuqoha membolehkan pernikahan anak perempuan kecil jika berusia 9 tahun meski ada pendapat fuqoha yang melarangnya.

Karena itu, Aisyah diberi pilihan Nabi, “Tidak apa-apa engkau membicarakan dengan kedua orang tuamu.” Aisyah menjawab: Saya ingin Allah dan Rasul-Nya.”²¹

Dalam debat di channel CBC Egypt di YouTube 22 berjudul *al-Jufri* dan dosen Al-Azhar membantah asumsi Buhairi bahwa Rasulullah menikah Aisyah di usia 18 tahun, Dr. Usamah Al Azhari, anggota badan pengajaran di Universitas Al Azhar menyanggah, “Klaim bahwa Hisyam bin Urwah cacat tidak akurat dan klaim perhitungan selisih usia Aisyah dan Asma' adalah sebuah kesalahan. Hadits pernikahan Rasulullah dengan Aisyah disampaikan oleh tujuh sahabat nabi dan bukan satu saja, seperti klaim Islam Buhairi. Bukan hanya Urwah bin Zubair yang mendengar dari Aisyah, juga Aswad bin Yazid di Shahih Muslim, al-Qasim bin Muhammad di Ibnu Abi Ashim, Ibnu Mulaikah dan Abu Salamah bin Abdur Rahman di Sunan Nasai, dan lain-lain.

Hisyam bin Urwah juga tidak sendirian mendengar dari ayahnya Urwah namun ada yang lain yakni Muhammad bin Muslim bin Az Zuhri di Shahih Muslim. Sehingga tidak disebut mudallas.

Selain itu, klaim bahwa hadits Urwah bin Zubair bukan hanya diterima di kalangan ulama Irak namun juga diterima ulama Hijaz. Sufyan bin Uyainah dari Mekah, Hijaz mendengar dari Urwah bin Zubair. Jadi kritik terhadap sanad hadits Bukhari terkait ini tidak pada tempatnya.

²¹ <https://arabi21.com/story/903155>

Menurutnya, bahwa sikap Rasulullah menikahi Aisyah di usia 9 tahun dari Allah (wahyu) sehingga dijamin kebenarannya. Apa yang terjadi sudah sesuai dengan zamannya dan tidak menyebabkan kemadharatan pada perempuan. Namun jika zaman dan tradisi berubah, struktur sosial dan kejiwaan manusia berubah di zaman yang lain, maka pernikahan dini seperti dilarang. Pihaknya yakin jika para ahli fikih di zaman dahulu yang membolehkan pernikahan dini melihat perubahan tradisi dan budaya saat ini, niscaya mereka akan melarangnya.”

Kesimpulanya, bahwa berdasarkan metode penelitian hadits dan juga validasi terkait usia Aisyah dinikahi Rasulullah sudah benar di usia 6 ketika akad dan 9 tahun ketika hidup serumah. Tidak ada yang perlu diragukan tentang teks (nash) tersebut. Adapun persoalan apakah diperbolehkan di zaman sekarang melakukan yang sama dilakukan Rasulullah menurut hukum fikih?

Maka jawabannya akan berbeda. Sebab hukum fikih ditetapkan bukan hanya berdasarkan teks-teks riwayat hadits, namun juga ditentukan oleh situasi dan kondisi zamannya. Juga ditentukan oleh kaidah fikih “*laa dhoror walaa dhirar*” (tidak ada madharat dan memadharatkan atau merugikan orang lain). Jika pernikahan dini di zaman ini memadharatkan maka hal itu dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

Shahih Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari

Shahih Muslim, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi

Al Ijma', Ibnu Al Mundzir,

Sunan Abi Daud, Imam Abu Dawud

Ar-Raddu Al-Ibni Al Qattan fi kitabihi Bayanul wahmi wal iham, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz, w 748 H, al-faruq al haditsiyah

Al-musnad, Imam Ahmad

As Sirah Al Halabiyah, Insanul Uyun di Siratil aminil ma'mun, Ali bin Ibrahim bin Ahmad Al Halabi, w 1044 H, Darul kutub ilmiah, Beirut, cet. II,

Al Sunan Al Kubra/Sunan Al-Baihaqy, Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi Siyar A'lam Nubala', Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdullah adz-Dzahabi al-Fariqi,

Al Ishabah fi tamyizis Shabahah, Ibn Hajar Al Asqalani

Tarikh Abi Zura'ah Al Dimasq, Abu Zuraah Al Dimasq

Tarikh Dimasq, Ibnu Asakir

Web Yom Sabe di edisi 16/10/20081

Blog Dr. Suhail, <http://dr-suhaila-z-hammad.blogspot.com/2016/04/>

Tarikh Dimasq, 10/69 dan jalan kedua Ibnu Abdil Barr di Al Istiab fi ma'rifatil ashah, 2/616

1 Tahdzib at Tahdzib, 6/172

<https://islamqa.info/ar/answers/124483>

<https://arabi21.com/story/903155>

<https://www.youtube.com/watch?v=IOCach452bU>